













Qur'an, dalam pandangan ulama yang mempersyaratkan keharusan adanya sifat mutawatir dalam periwayatannya, dan juga ia bukan Sunnah, disebabkan hal itu – dalam kenyataannya – diriwayatkan sebagai al-Qur'an. Maka kesimpulannya, tambahan kalimat tersebut adalah sebatas atau semacam penafsiran belaka, dan dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah.

Jika melihat dari sebab turunnya ayat ini, yang penulis jumpai ayat tersebut tidak turun berkenaan dengan bolehnya nikah mut'ah melainkan tentang membayarnya mahar pada istri yang hendak dicampuri.

Kalangan Sunni beragumen bahwa wanita yang di nikahi secara nikah mut'ah tidak termasuk istri atau hamba sahaya seperti disebut pada ayat diatas, kenyataannya bahwa wanita itu bukan hamba, cukup jelas. Sedangkan ia bukan istri menurut hukum syariat islam. Hal itu mengingat tidak adanya hak nafkah, warisan serta pembagian malam bagi yang beristri lebih dari satu.

Dalam kesempatan yang lain kaum Sunni juga mendatangkan riwayat-riwayat sebagai penguat atas haramnya nikah mut'ah. Diantaranya Yaitu yang diriwayatkan oleh Saburah al-Juhaini bahwa ia pernah bersama Rasulullah dalam peristiwa penaklukan kota Mekkah dan beliau mengizinkan anggota pasukan untuk melakukan nikah mut'ah. Namun ketika mereka bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau melarangnya.

Berbeda dengan pendapat diatas, ulama Syi'ah berpendapat sebaliknya, bahwa nikah mut'ah tetap halal untuk selama-lamanya. Dengan alasan wanita yang disebut dalam QS al-Mu'minun 5-6 adalah istri yang sah menurut syariat Islam. Adapun tentang tidak adanya pemberian nafkah, pewarisan antara suami









beberapa rentetan hadis antara Sunni dan Syi'ah disertai dengan *takhrij* dari rawi-rawi yang meriwayatkan terhadap hadis tersebut. Kesimpulannya bahwa tidak bisa memastikan hukum namun memberi harapan untuk membangun kemaslahatan untuk menyikapi terkait nikah mut'ah. Dari penelitiannya antara Sunni dan Syi'ah sama-sama memiliki predikat bisa dibuat landasan hukum. Metode yang digunakan adalah induktif dan komparasi.

Dalam Skripsi Octa Sanusi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Nikah Mut'ah (Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtadha al-AAmili (Syi'ah) dan Imam Syafi'I (Sunni) )*, dalam penelitian ini diungkap pendapat ulama tersebut dan lebih pada kajian fiqh atau hasil Ijtihad dari kedua tokoh tersebut. Kesimpulannya bahwa antara kebolehan dan haramnya nikah mut'ah belum pasti datangnya dari Nabi. Metode yang digunakan adalah induktif komparatif.

Skripsi Nurcholis IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta dengan mengambil judul *Hadis-hadis tentang nikah mut'ah dalam shahih Bukhari*. Dalam skripsinya dijelaskan tentang hadis nikah mut'ah, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Hadis yang digunakan mempunyai kekuatan hukum dengan posisi hadis-hadis dengan standar shahih.

Berbeda dengan yang penulis angkat disini, karena penulis ingin meneliti dari sisi penafsiran anantara mufasir Sunni dan Syi'ah dengan argumen-argumen dasar mereka terkait nikah mut'ah tersebut.

Dari berbagai penelitian yang serupa membahas tentang Nikah Mut'ah sebagaimana disebutkan diatas yang konsentrasinya pada hukum, dengan meneliti





